



**P U T U S A N**

**No. 748 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Jaenal Abidin;  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Januari 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kebon Kelapa RT.005/03 No.24, Desa  
Segera Makmur, Kec. Taruma Jaya, Kab.  
Bekasi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : Latif;  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 05 April 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Pal Lama RT.001/012 Kel. Pantai  
Makmur, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama : Tinggal ;  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur / tanggal lahir : 67 Tahun / 16 November 1941;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Bidara RT.004/01 No.42 Kel. Marunda  
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I & II berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2008 s/d tanggal 28 Agustus 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2008 s/d tanggal 07 Oktober 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2008 s/d tanggal 13 Oktober 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2008 s/d tanggal 05 November 2008;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2008 s/d tanggal 04 Januari 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2008 s/d tanggal 21 Januari 2009;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2009 s/d tanggal 22 Maret 2009;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2009 s/d 11 Mei 2009;
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung – RI selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2009;

Terdakwa III berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2008 s/d tanggal 4 September 2008;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2008 s/d tanggal 14 Oktober 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2008 s/d tanggal 13 Oktober 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2008 s/d tanggal 05 November 2008;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2008 s/d tanggal 04 Januari 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2008 s/d tanggal 21 Januari 2009;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2009 s/d tanggal 22 Maret 2009;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2009 s/d 11 Mei 2009;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung – RI selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 12 Mei 2009;

Diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :  
KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Jaenal Abidin bersama-sama dengan Terdakwa 2. Latif, dan Terdakwa 3. Tinggal serta Taufik Zulfika (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 1994 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994, bertempat di rumah Taufik Zulfika Jl. Marunda Baru RT.012/003 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa 1. Jaenal bin Abdul Somad adalah lahir dari Bapak Abdul Somad pada tanggal 1 Januari 1951 anak hasil perkawinan antara Abdul Somad dengan ibu bernama Tihama, maka pada tanggal 01 September 1994 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan KTP, No.3218/64-PD.94 atas nama Jaenal Abidin Abdul Somad, selanjutnya setelah permohonan pembuatan KTP itu dilanjutkan dengan membuat Resi KTP, dan setelah Resi KTP tersebut selesai dibuat saksi Taufik Zulfika menyarankan kepada Terdakwa untuk mengganti nama pada Resi tersebut dengan Jaenal Abidin bin Badlu guna disesuaikan dengan nama yang tertera pada Girik yang ada, hal tersebut atas penjelasan Taufik Zulfika yang selanjutnya ia Terdakwa menggunakan nama bin Badlu, karena untuk menselaraskan dengan nama yang ada di Girik bernama Badlu tersebut dan dengan demikian seolah-olah Terdakwa adalah ahli waris dari Badlu kemudian Terdakwa menggunakan nama tersebut untuk bersama-sama dengan Terdakwa 2. Latif, dan Terdakwa 3. Tinggal, Suryadi (DPO) atas saran/ arahan Taufik Zulfika (perkara terpisah) di rumah Taufik Zulfika menandatangani Surat Pernyataan Waris tersebut guna menggugat bidang tanah yang terletak di Marunda Empang RT.006/ RW.001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi sekolah STIP);

Bahwa ia Terdakwa 2. Latif ia lahir di Bekasi tanggal 05 April 1961, dan berdasarkan keterangan saksi Muhamad Kasim, demikian juga keterangan



saksi Yadih bin Saunan yang mengatakan bahwa orang tua ia Terdakwa Latif adalah Sai alias Panju yang beralamat tempat tinggal di Kampung Pisang Batu Kecamatan Taruma Jaya Bekasi, dan ia Terdakwa menggunakan nama Latif bin Palamcui sejak tahun 1994 untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Waris tertanggal 23 September 1994 atas saran / suruhan dari H. Taufik Zulfika (berkas terpisah) bahwa keterangan waris tersebut digunakan untuk bersama-sama dengan Terdakwa 1. Jaenal Abidin bin Somad dan Terdakwa 3. Tinggal, untuk melengkapi gugatan guna mendapatkan warisan tanah di Marunda Empang RT.006 / RW. 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi sekolah STIP);

Bahwa ia Terdakwa 3. Tinggal, berdasarkan keterangan saksi Tolo bin Banggal yang masih ada hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa 3. Tinggal, dan juga menerangkan masih bertempat tinggal dengan alamat yang sama di Blok Widara hanya beda RT. Namun satu RW di RW. 01 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan menerangkan pekerjaan Terdakwa 3. Tinggal, adalah nelayan dan saksi menerangkan benar Terdakwa 3. Tinggal bukan / tidak merupakan ahli waris terhadap pemilik tanah di Marunda Empang RT.006/ RW.001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi STIP) dimaksud karena saksi mengetahui betul, bagaimana keberadaan Terdakwa 3. Tinggal tersebut dimana sejak kecil antara saksi dengan Terdakwa hidup bertetangga kampung dan masih dalam satu lingkungan keluarga. Demikian juga diketahui berdasarkan data yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Marunda tertanggal 30 Oktober 2002, tercatat bahwa orang tua / Ibu dari Terdakwa 3. Tinggal adalah Anis, sehingga tidak ada hubungannya dengan nama yang tercatat sebagai Pr.Ani yang tertera dalam foto copy Girik, ... Penetapan huruf C No. 345 Ketjamatan Tjilintjing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Djabar, tertanggal Bekasi 16 -6 -1972. Dan dengan lampiran petikan dari Surat Keputusan kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat tanggal 26 November 1964, Nomor, 65/ VIII.Insp.C/51.1964, yang menyebutkan atas nama Pr. Ani tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Waris yang dibuatkan oleh Taufik Zulfika untuk ditanda tangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. Jaenal Abidin bin Somad, Terdakwa 2. Latif bin Palamtjui, untuk dipergunakan sebagai surat yang mendasari gugatan atas tanah yang terletak di Marunda Empang RT.006 / RW.001 Kel. Marunda Kec. Jakarta Utara (sekarang lokasi sekolah STIP);

Bahwa dari surat-surat pernyataan waris yang data-data identitas kepemilikannya dipalsukan tersebut, mereka Terdakwa 1. Jaenal Abidin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa 2. Latif, dan Terdakwa 3. Tinggal dan Sdr. Suryadi (DPO) berhasil memenangkan gugatan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terbitnya Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.185/Pdt/G/2004/PN.Jkt.Ut. tertanggal 17 Januari 2005 dan pemilik yang sah dari tanah tersebut dirugikan yang ditaksir seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan mereka Para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU :

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Jaenal Abidin bersama-sama dengan Terdakwa 2. Latif, dan Terdakwa 3. Tinggal serta Taufik Zulfika (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 1994 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994, bertempat di rumah Taufik Zulfika Jl. Marunda Baru RT.012/003 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan akte, seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam menggunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa 1. Jaenal bin Abdul Somad adalah lahir dari Bapak Abdul Somad pada tanggal 1 Januari 1951 anak hasil perkawinan antara Abdul Somad dengan ibu bernamaTihama, maka pada tanggal 01 September 1994 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan KTP, No.3218/64-PD.94 atas nama Jaenal Abidin Abdul Somad, selanjutnya setelah permohonan pembuatan KTP itu dilanjutkan dengan membuat Resi KTP, dan setelah Resi KTP tersebut selesai dibuat saksi Taufik Zulfika menyuruh Terdakwa untuk mengganti nama Resi tersebut dengan Jaenal Abidin bin Badlu guna menyesuaikan dengan Girik yang ada, (hal tersebut atas penjelasan Taufik Zulfika yang selanjutnya ia Terdakwa menyuruh menempatkan nama bin Badlu, karena untuk menselaraskan dengan nama yang ada di Girik bernama Badlu dan dengan demikian seolah-olah Terdakwa adalah ahli waris dari Badlu kemudian

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan nama tersebut untuk bersama-sama dengan Terdakwa 2. Latif, dan Terdakwa 3. Tinggal, Sdr. Suryadi (DPO) atas arahan Taufik Zulfika (perkara terpisah) di rumah Taufik Zulfika menandatangani Surat Pernyataan Waris tersebut guna menggugat bidang tanah yang terletak di Marunda Empang RT.006/ RW.001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi sekolah STIP);

Bahwa ia Terdakwa 2. Latif ia lahir di Bekasi tanggal 05 April 1961, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun berdasarkan keterangan saksi Muhamad Kasim, demikian juga keterangan saksi Yadih bin Saunan yang mengatakan bahwa orang tua ia Terdakwa Latif adalah Sai alias Panju yang beralamat tempat tinggal di Kampung Pisang Batu Kecamatan Taruma Jaya Bekasi, dan ia Terdakwa menggunakan nama Latif bin Palamcui sejak tahun 1994 untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Waris tertanggal 23 September 1994 atas saran dari H. Taufik Zulfika (berkas terpisah) bahwa keterangan waris tersebut Terdakwa menyuruh menempatkan nama tersebut untuk digunakan untuk bersama-sama dengan Terdakwa 1. Jaenal Abidin bin Somad dan Terdakwa 3. Tinggal, untuk melengkapi gugatan guna mendapatkan warisan tanah di Marunda Empang RT.006 / RW. 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi sekolah STIP);

Bahwa ia Terdakwa 3. Tinggal, berdasarkan keterangan saksi Tolo bin Banggal yang masih ada hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa 3. Tinggal, dan juga menerangkan masih bertempat tinggal dengan alamat yang sama di Blok Widara hanya beda RT. Namun satu RW di RW. 01 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan menerangkan pekerjaan Terdakwa 3. Tinggal, adalah nelayan dan saksi menerangkan tidak benar Terdakwa 3. Tinggal bukan / tidak merupakan ahli waris terhadap pemilik tanah di Marunda Empang RT.006/ RW.001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi STIP) dimaksud karena saksi mengetahui betul, bagaimana keberadaan Terdakwa 3. Tinggal tersebut dimana sejak kecil antara saksi dengan Terdakwa hidup bertetangga kampung dan masih dalam satu lingkungan keluarga. Demikian juga diketahui berdasarkan data yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Marunda tertanggal 30 Oktober 2002, tercatat bahwa orang tua / Ibu dari Terdakwa 3. Tinggal adalah Anis, sehingga tidak ada hubungannya dengan nama yang tercatat sebagai Pr.Ani yang tertera dalam foto copy Girik, ... Penetapan huruf C No. 345 Ketjamatan Tjilintjing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Djabar, tertanggal Bekasi 16 -6 -1972. Dan dengan lampiran petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat tanggal 26

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1964, Nomor, 65/ VIII.Insp.C/51.1964, yang menyebutkan atas nama Pr. Ani tersebut, Terdakwa menyuruh tempatkan nama tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Waris yang dibuatkan oleh Taufik Zulfika untuk ditanda tangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. Jaenal Abidin bin Somad, Terdakwa 2. Latif bin Palamtjui, untuk dipergunakan sebagai surat yang mendasari gugatan atas tanah yang terletak di Marunda Empang RT.006 / RW.001 Kel. Marunda Kec. Jakarta Utara (sekarang lokasi sekolah STIP);

Bahwa dari surat-surat pernyataan waris yang data-data identitas kepemilikannya dipalsukan tersebut, mereka Terdakwa 1. Jaenal Abidin bersama-sama dengan Terdakwa 2. Latif, dan Terdakwa 3. Tinggal dan Sdr. Suryadi (DPO) berhasil memenangkan gugatan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terbitnya Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.185/Pdt/G/2004/PN.Jkt.Ut. tertanggal 17 Januari 2005 dan pemilik yang sah dari tanah tersebut dirugikan yang ditaksir seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan mereka Para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. Jaenal Abidin, Terdakwa 2. Latif, Terdakwa 3. Tinggal bersalah melakukan tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. Jaenal Abidin Terdakwa 2. Latif, Terdakwa 3. Tinggal berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;  
Dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Kartu Keluarga masing-masing An. Jainal Abidin, Latif dan Tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk masing-masing An. Jaenal Abidin, Latif dan Tinggal;
- 1 (satu) bendel foto copy gugatan Tgl. 29 Juli 2004;
- 1 (satu) bendel Putusan Asli No.185/PDT/G/2004/PN.JKT-UT dari PN.Jakut;

Tetap dalam berkas perkara guna pembuktian dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1850 / Pid.B/2008/PN.JKT.UT tanggal 17 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Para Terdakwa 1. Jaenal Abidin 2. Latif dan 3. Tinggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan dengan secara bersama-sama;
- Mempidana mereka Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan lamanya pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Kartu Keluarga masing-masing atas nama Jaenal Abidin, Latif dan Tinggal;
  - 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Jaenal Abidin, Latif dan Tinggal;
  - 1 (satu) bendel foto copy gugatan tanggal 29 Juli 2004;
  - 1 (satu) bendel Putusan Asli No.185/PDT/G/2004/PN.JKT.UT. dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.Tetap terlampir dalam berkas perkara guna pembuktian dalam perkara lain;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 52/PID/2009/PT.DKI tanggal 24 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Desember 2008 Nomor : 1850 /PID.B /2008 /PN.Jkt.Ut yang diajukan permintaan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1850/ Akta Pid/2008/ PN.JKT.UT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara hukum Para Pemohon Kasasi beralasan untuk menyatakan tidak sependapat terhadap putusan a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Desember 2008 Nomor : 1850/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut, yang diajukan permintaan banding tersebut;
  - Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :  
1850/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut tertanggal 17 Desember 2008 tersebut berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Jaenal Abidin, II. Latif dan III. Tinggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan dengan cara bersama-sama;
2. Mempidanakan mereka Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan lamanya pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Kartu Keluarga masing-masing a.n Jaenal Abidin, Latif dan Tinggal;
  - 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk masing-masing a.n Jaenal Abidin, Latif dan Tinggal;
  - 1 (satu) bendel foto copy gugatan tanggal 29 Juli 2004;
  - 1 (satu) bendel Putusan Asli No.185/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Tetap terlampir dalam berkas perkara guna pembuktian dalam perkara lain;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang terdapat pada putusan aquo pada tingkat peradilan tinggi antara lain sebagai berikut :

" Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara a quo berupa Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1850/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2008, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini"

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pertimbangan di atas merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru serta tidak menurut hukum, dengan alasan bahwa terdapat kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam menyikapi pembelaan serta memori banding dari Para Pemohon Kasasi terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

➤ Bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan seluruh fakta-fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi a decharge pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adalah fakta Jaenal Abidin adalah anak dari Abdul Somad alias Badlu;
2. Adalah fakta di Marunda dari dulu tidak ada orang lain lagi yang bernama Badlu selain Abdul Somad ayah dari Jaenal Abidin;
3. Adalah fakta sejak usia 3 (tiga) tahun Latif tinggal bersama ayahnya yang bernama Lancui dan ibunya yang bernama Menyik;
4. Adalah fakta tidak ada lagi yang bernama Lancui di Marunda selain ayahnya Latif;
5. Adalah fakta Latif bukan anak Panju, karena berdasarkan keterangan anak kandung Panju sendiri Panju tidak pernah punya anak yang bernama Latif;
6. Adalah fakta Tinggal memiliki ibu yang bernama Ani dan ayah yang bernama Mudam;
7. Adalah fakta di Marunda dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang bernama Anis;

Bahwa dalam kesehariannya kesalahan atau ketidakjelasan cara penyebutan nama seseorang kerap terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat terbelakang, akan tetapi mengenai identitas sesungguhnya dapat diperoleh dari identitas seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kelurahan;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas keterangan saksi-saksi antara lain saksi : Damiri, Tong Asmat, Yahya Yakup, Tolo Bin Bagal, Nabur dan Moh. Kasim, yang mana keterangannya merupakan hasil rekayasa dan sangat tidak bersesuaian antara satu sama lain;

Bahwa tindakan saksi-saksi di atas merekayasa dan mengaburkan identitas orang tua dari Para Pemohon Kasasi adalah merupakan tindak pidana, sehingga dalam hal ini justru Para Pemohon Kasasi yang telah



dirugikan sampai harus ditahan, dan disidangkan di Pengadilan atas tindakan yang tidak Para Pemohon Kasasi lakukan;

Bahwa upaya rekayasa dari beberapa pihak tersebut kemudian dihubungkan dengan tanah warisan dari orang tua Para Pemohon Kasasi masing-masing, yang mana pada perkara pokoknya telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Kasasi dan memenangkan Para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuat Surat Pernyataan adalah H. Kwit dan H. Basumi, sedangkan Para Pemohon Kasasi hanya tinggal tandatangan saja;

Bahwa adalah fakta Surat Pernyataan yang dibuat H. Kwit dan H. Basumi itu tidak dipakai oleh Hakim Agung dalam memutuskan perkara perdata, bahkan surat pernyataan dimaksud tidak menimbulkan hak apapun bagi objek tanah terperkara;

Bahwa upaya untuk rekayasa tetap terjadi bahkan setelah perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat Pertama, Kanit Polres Metro Jakarta Utara datang ke Rutan untuk menemui Para Pemohon Kasasi agar memberikan pernyataan bahwa Taufik Zulfika dan H. Djunaidi, SH yang membuat pernyataan dengan memberikan iming-iming akan dibebaskan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah orang-orang yang tidak cakap dalam membaca dan menulis, dan oleh karena ketidakmampuannya tersebut digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjebloskan ke penjara tentunya dengan adanya maksud dan tujuan agar Para Pemohon Kasasi dinyatakan bukan ahli waris atas tanah yang dijadikan sengketa perdata yang telah dimenangkan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi ade charge yang pada intinya menerangkan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah anak dari orang tuanya masing-masing, maka dengan demikian dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan Para Pemohon Kasasi tidak merugikan siapapun, malah Para Pemohon Kasasi telah dirugikan karena ditahan dan dijadikan Terdakwa atas tindakan pidana yang tidak dilakukannya;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan seluruh bukti-bukti tertulis antara lain :

Kartu Keluarga masing-masing Terdakwa dan Kartu Tanda Penduduk masing-masing Terdakwa;

Bahwa Instansi Pemerintah (Kelurahan) yang mengeluarkan bukti tertulis tersebut tentunya telah benar dan telah bersesuaian prosedurnya, akan



tetapi Jaksa/ Penuntut Umum lebih memprioritaskan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dapat diperjual belikan guna menjerat Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dipersalahkan;

Bahwa adapun terjadi kesalahan dalam penulisan nama dalam Kartu Keluarga adalah merupakan kesalahan dari pihak yang mengeluarkan Kartu Keluarga tersebut dalam hal ini Kelurahan Marunda, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan Para Pemohon Kasasi;

Bahwa sungguh amat sangat ironis Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tingkat Kedua dalam pertimbangan hukumnya lebih memprioritaskan keterangan saksi-saksi BAP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dibandingkan data-data yang ada dalam instansi pemerintah dalam hal ini Kelurahan Marunda. Pertimbangan hukum itu sangat tidak relevan dan tidak berdasar;

➤ Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang dirugikan karena hak atas tanah milik orang tuanya tersebut telah dikaburkan status kepemilikannya baik oleh Pelapor maupun oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara serta Para Terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah;

➤ Bahwa dengan demikian Para Pemohon Kasasi berpendapat bahwa seluruh isi putusan Judex Facti pada peradilan Tingkat Pertama yang kemudian diikuti oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat kedua telah salah dalam menerapkan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan, karena telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal tersebut membuat pertimbangan hukum menjadi berat sebelah dan tidak relevan;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua dalam memberikan pertimbangan hukumnya sangat jelas bersifat berat sebelah karena hanya mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi dalam BAP Penyidik, dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi a decharge;

➤ Bahwa selain itu menurut Para Pemohon Kasasi isi putusan Pengadilan Tingkat Banding adalah putusan yang subjektif, dimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Banding tidak didasari dan/atau disertai alasan-alasan yang cakap menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sejak dilakukannya penyelidikan ditemukan hal-hal yang sangat tidak relevan antara lain sebagai berikut :



- Pelapor adalah bukan pihak yang dirugikan;
  - Tidak diperolehnya data yang akurat dari Kelurahan setempat untuk mendukung dalil dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, akan tetapi lebih memprioritaskan kepada keterangan saksi-saksi yang sangat diragukan kebenarannya;
  - Para Pemohon Kasasi telah dikaburkan identitasnya, dengan maksud dan tujuan agar hak mewarisnya menjadi hilang. Dengan demikian jelas Para Pemohon Kasasi yang dirugikan;
- Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tingkat Kedua telah mengesampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta telah salah dalam penerapan kaidah hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk membatalkan Putusan Peradilan Tingkat Pertama dan peradilan tingkat banding. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 03 Tahun 1974 butir 2, 3, 4 yang menyatakan :

Butir 2 :

Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

" Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ". Menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi tersebut;

Butir 3 :

Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan /alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("Vormverzuim"), yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi;

Butir 4 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan ("Motiveringplicht") dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 748 K/Pid/2009



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa :

1. Jaenal Abidin, 2. Latif, dan 3. Tinggal tersebut;

Membebankan biaya perkara kasasi ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 oleh DJAFNI DJAMAL, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan DR. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

SUWARDI, SH.

ttd./

DR. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

DJAFNI DJAMAL, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH., M.Hum.

NIP. 040 036 589